

Penalaran Hukum: Politik Hukum Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Oleh:

Fatkhul Muin

Dosen Fakultas Hukum Unitirta Serang dan Mahasiswa Program Doktor (S3)
Ilmu Hukum (PDIH) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
fatkhulmoen@gmail.com

Abstrak

Istilah politik hukum (*legal policy*), sebagai gambaran dari proses kebijakan resmi Negara melalui produk hukum yang dikeluarkan negara yaitu peraturan perundang-undangan. Legislasi terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari amanat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keberadaan peraturan perundang-undangan tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang menjadi dasar dalam rumusan peraturan perundang-undangan sebagai bagian yang menjadi satu kesatuan melalui kajian-kajian yang bersifat akademik. Hukum Islam sebagai bagian dari faktor-faktor yang mengisi keberadaan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentu tidak terlepas dari keberadaan masyarakat Islam di Indonesia, sehingga ada nilai-nilai yang dipengaruhi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan hukum Islam (*transedental*). Oleh karena itu, perlu penalaran hukum terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia sebagai uji ke validan dari sistem hukum di Indonesia, dimana hukum agama dapat diartikan sebagai pesan moral (*transedental*) yang menjadi satu dalam hukum positif (“*al-ibartu fil Islam bil jauhari laa bil madzhari*”).

Kata Kunci: Penalaran Hukum, Politik Hukum dan Hukum Islam

Pendahuluan

Istilah penalaran dalam kamus besar bahas Indonesia adalah /pe-na-lar-an/ *n* cara (perihal) menggunakan nalar; pemikiran atau cara berpikir logis; dimana dengan menggunakan cara berfikir logis adalah untuk mencapai kevalidan atas sesuatu. (www.kbbi.com). Kemudian istilah hukum sendiri menurut E. Utrecht, adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu sendiri. (Yulies Tiena Masriani, 2004: 6). Maka penalaran hukum sendiri pada hakikatnya mencari kevalidan

atas hukum itu sendiri yang berlaku di masyarakat dengan berdasarkan kepada kelompok doktrinal dan non doktrinal.

Dalam eksistensi hukum Islam menjadi bagian yang penting dan integral dalam perkembangan hukum nasional di Indonesia, ini dapat terlihat dari proses legislasi hukum positif di Indonesia dengan berlandaskan kepada nilai-nilai dasar yang tertuang dalam hukum Islam, sehingga secara materil hukum positive tersebut menggabungkan antara nilai-nilai moral agama (*transedental*) dan nilai-nilai hukum positive.

Hukum Islam atau Syari'ah menurut teori klasik adalah perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului Negara Islam dan tidak didahului olehnya, mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya (Muhammad Muslehuddin, 1991 : 45).

Menurut Jackson yang dikutip oleh Muhammad Muslehudin, bahwa "hukum Islam menemukan sumber utamanya pada kehendak Allah sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini mencitakan sebuah masyarakat Mukmin, walaupun mereka mungkin terdiri atas berbagai suku dan wilayah-wilayah yang amat jauh terpisah. (Muhammad Muslehuddin, 1991: 45).

Agama, tidak seperti nasionalisme atau geografis, merupakan suatu kekuatan *kohesif* utama. Negara sendiri berada dibawah (*Subordinate*) Al-Qur'an yang memberikan ruang gerak sempit bagi pengundangan tambahan, tidak untuk dikritik maupun perbedaan pendapat. Dunia ini dipandang hanya sebagai ruang depan bagi orang lain dan sesuatu yang lebih baik bagi orang yang beriman. Al-Qur'an juga menentukan aturan-aturan bagi tingkah laku menghadapi orang-orang lain maupun masyarakat untuk menjamin sebuah transisi yang aman. Tidak mungkin memisahkan teori-teori politik atau keadilan dari ajaran-ajaran Nabi, yang menegakkan aturan-aturan tingkah laku, mengenai kehidupan beragama, keluarga, sosial dan politik. Ini menimbulkan hukum tentang kewajiban-kewajiban daripada hak-hak, kewajiban moral yang mengikat individu, dari mana tidak ada otoritas bumi yang bisa membebastugaskannya dan orang yang tidak mentaatinya akan merugikan kehidupan masa mendatangnya" (Muhammad Muslehuddin, 1991: 48).

Secara garis besar bahwa hukum Islam terbagi kedalam dua bagian besar, yaitu Al-Qathiyat dan Az-Zhanniyat. Al-Qathiyat merupakan hukum yang tidak dapat dirubah karena tidak mengandung penafsiran dan bersifat tegas dan kongkrit, sehingga menjadikan

hukumnya jelas. Secara umum Al-Qathiyat dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) bagian yaitu Aqidah, Amaliyah dan Kaidah-kaidah Hukum Islam yang diambil dari Hukum Islam. Sedangkan Az-zanniyat memerlukan interpretasi, karena diperlukan adanya penafsiran-penafsiran. (Yusuf Qardawi, Muhamad Madani dan Mu'inuddin Qadri, 1987: 1-4). Keduanya merupakan dasar dalam penetapan Hukum Islam terutama dalam penentuan terhadap *Ahkam Hamsa*.

Dalam perkembangan zaman, negara menjadi instrumen dalam kehidupan masyarakat saat ini, sehingga dengan keberadaan negara, maka hukum agama akan terbentuk dalam suatu negara dan menjadi sumber hukum dari suatu negara dapat dilihat dari lahirnya suatu negara dan bentuk negara tersebut, sehingga keberadaan hukum agama apakah menjadi hukum positif negara yang bersifat secara langsung diundangkannya, atau bersifat parsialitas, tergantung kepada situasi dan kondisi.

Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam merupakan bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ini dapat dilihat dari keberadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Transformasi terhadap nilai-nilai Islam dalam sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari kondisi faktual masyarakat Indonesia yang saat ini menghendaki hukum Islam ditransformasikan dalam hukum positif di Indonesia, sehingga nilai-nilai Islam menjadi bagian dari hukum Nasional.

Pada masa penjajahan Belanda di Nusantara, maka berlaku teori *Receptie in Complexu*, dimana dalam teori tersebut bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Teori tersebut dikembangkan oleh Christian Snouck Hurgronje. Menurut Alwi Sihab yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa secara umum kebijakan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebelum kemerdekaan yang disarankan oleh *Hurgronje* didasarkan kepada 3 (tiga) prinsip utama :

1. Dalam semua masalah ritual keagamaan, atau aspek ibadah dalam Islam, rakyat Indonesia harus diberikan bebas menjalankannya. Logika dibalik kebijakan ini adalah membiarkan munculnya keyakinan dalam pikiran banyak orang bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak ikut campur dalam masalah keimanan mereka. Ini merupakan

wilayah yang peka bagi kaum muslimin karena hal itu menyentuh nilai-nilai keagamaan mereka yang paling dalam. Dengan berbuat demikian pemerintah akan berhasil merebut hati banyak kaum muslim, menjinakan mereka dan sejalan dengan itu akan mengurangi jika tidak menghilangkan sama sekali pengaruh perlawanan “kaum muslim fanatik” terhadap pemerintah kolonial.

2. Bahwa sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam, atau aspek muamalat dalam Islam seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan sosial lain, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Meskipun demikian, pemerintah harus berusaha menarik sebanyak mungkin perhatian orang-orang Indonesia terhadap berbagai keuntungan yang dapat diraih dari kebudayaan barat. Hal itu dilakukan dengan harapan agar mereka bersedia menggantikan lembaga-lembaga sosial Islam di atas lembaga-lembaga sosial di barat.
3. Paling penting adalah bahwa dalam masalah-masalah politik, pemerintah dinasehatkan untuk tidak menoleransi kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan Pan-Islamisme yang menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintahan kolonial. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 12-13).

Tetapi dalam pandangan Hazairin, bahwa teori tersebut sudah exit (keluar), dimana pada dalam pandangan Hazairin bahwa teori *receptie* merupakan teori iblis, sehingga gagasan besar yang dikeluarkan oleh Hazairin terhadap hukum Islam di Indonesia dengan teori *receptie exite*, dimana ada 3 (tiga) pokok pikiran Hazairin dalam teori tersebut, antara lain:

1. Teori *Receptie* telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata Negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulainya berlaku UUD 1945.
2. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 maka Negara Republik Indonesia berkewajiban, membentuk Hukum Nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan itu.
3. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama dibidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum

nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 17).

Menurut Ismail Sunny setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai Dasar Negara kendati tanpa memuat ketujuh kata dari Piagam Jakarta maka teori *receptie* dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut Sunny sebagai Periode Penerimaan Hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive source*) (Ismail Sunny, 1988: 96). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan penjajahan terhadap masyarakat Indonesia saat itu.

Dalam pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia, maka dipengaruhi oleh tiga wawasan, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika. (Mardani, 2009 : 272). Ini menggambarkan bahwa nilai-nilai agama tertransformasi dalam sistem hukum nasional di Indonesia termasuk hukum Islam menjadi bagian yang integral.

Penalaran Hukum Terhadap Politik Hukum Islam di Indonesia

Menurut Mahfud MD, bahwa Politik hukum merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam suatu negara. (Mahfud MD, 2012 : 2). Dalam politik hukum Islam menjadi bagian yang masuk kedalam kebijakan resmi Negara dalam bentuk produk hukum, dimana nilai-nilai moral menjadi bagian yang terintegrasi di dalamnya, sehingga nilai-nilai moral tersebut menjadi poros tersendiri yang tertuang kedalam hukum termasuk kedalam hukum positive. Perpaduan terhadap moral dan hukum positif, merupakan konsep hukum alam yang tidak melepaskan nilai-nilai moral dalam hukum positif di Indonesia.

Indonesia yang menggunakan konsep pendekatan stufenbau dalam hukum, tentu tidak terlepas dari paham positivisme yang berpadukan kepada paham moral yang berbasiskan kepada nilai-nilai moral agama (*transedental*) sebagai kekuatan didalamnya, hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pancasila sebagai "*Philosofische grondslag*"., yang memuat kalimat "***Ketuhanan Yang Maha Esa***". Kalimat tersebut memberikan makna yang tunggal, yaitu bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berbasis

kepada nilai-nilai agama, dimana nilai-nilai agama yang terintegralkan kepada hukum positif di Indonesia. Ini menjadi gambaran bahwa politik hukum terhadap hukum Islam di Indonesia telah dijalankan sebelum kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, menurut Abdul Kadir, bahwa dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945, mengungkapkan makna religius dan makna moral. Dalam makna religius terungkap pengakuan bangsa Indonesia mengenai kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan sebagai prima kuasa, yang didalamnya terkandung “*atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*”. (Abdul Kadir, 2005: 62-63).

Dua hal tersebut diatas mengandung politik hukum pada aspek fundamental sebagai acuan dalam merumuskan legislasi hukum Islam di Indonesia. Dari aspek lain, bahwa politik hukum terhadap penyusunan produk hukum yang berbasis nilai-nilai Islam dapat dilihat dalam perspektif makna politik hukum, maka dapat dilihat melalui 2 (dua) dimensi, yaitu:

1. Dimensi Pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan.
2. Dimensi Kedua adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu perundang-undangan. (Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011: 142).

Pada dimensi yang kedua menggambarkan bahwa dalam politik hukum terkandung tujuan atau alasan dari upaya penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum agama yang dituangkan dalam hukum positif merupakan bagian dari konsep integralistik yang menyatukan antara positivistik dengan nilai-nilai agama (*transedental*).

Menurut Bagir Manan, “agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis” (Yuliandri, 2010: 29). Artinya konsep dan rumusan yang digunakan untuk menyusun undang-undang tiga hal tersebut harus terpenuhi, sehingga menggambarkan bahwa undang-undang tersebut memenuhi syarat materil.

Untuk masyarakat muslim, tanpa harus menyebutkan secara formal dan resmi tentang Hukum Islam, ummat Islam dapat melakukan gerakan kultural tentang hukum Islam, ummat Islam dapat melakukan gerakan kultural agar Islam hidup dalam keseharian

masyarakat. Memperjuangkan nilai-nilai dasar hukum Islam melalui perjuangan struktural dan perjuangan kultural sekaligus tanpa harus mempertentangkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, yang paling penting diperjuangkan adalah nilai-nilai substantif, dapat dilihat dari kaidah “*al-ibartu fil Islam bil jauhari laa bil madzhari*” (memperjuangkan Islam adalah memperjuangkan nilai-nilai substantif, bukan simbol-simbolnya) (Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011: 141-142).

Simpulan

Istilah penalaran dalam kamus besar bahas Indonesia adalah **/pe·na·lar·an/** *n* cara (perihal) menggunakan nalar; pemikiran atau cara berpikir logis; dimana dengan menggunakan cara berfikir logis adalah untuk mencapai kevalidan atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan penalaran hukum terhadap politik hukum legislasi hukum Islam di Indonesia, merupakan gambaran terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dengan berbasiskan kepada aliran madzhab positivis yang berlandaskan kepada pendekatan stufenbau sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, dengan berlandaskan kepada dimensi politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemikiran dan dimensi tujuan itu sendiri peraturan perundang-undangan dibentuk. Oleh karena itu konsep mengintegalkan pendekatan positivistik dengan transedental bukan dalam konteks memaksakan suatu undang-undang yang berasaskan hukum Islam tetapi dengan menggunakan “*al-ibartu fil Islam bil jauhari laa bil madzhari*” (memperjuangkan Islam adalah memperjuangkan nilai-nilai substantif, bukan simbol-simbolnya).[]

Daftar Pustaka

- Besar, Abdulkadir, 2005, Pancasila, Refleksi Filsafati, Transformasi Idiologik, Niscaya Metoda Berfikir, Jakarta, Pustaka Azhary.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muslehuddin , Muhammad, 1991, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Oreantalis, Studi Perbandingan Hukum Islam, Diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mardani, Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 16 APRIL 2009.

Mahfud, Muhammad, 2012, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Nuruddin , Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KIH), Jakarta: Kenana.

Qardawi, Yusuf, Muhamad Madani dan Mu'inuddin Qadri, 1987, Dasar Pemikiran Hukum Islam, Taqlid dan Ijtihad, diterjemahkan oleh Husein Muhammad, Jakarta, PT. Temprint.

Sunny, Ismail, 1988, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam", dalam, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cik Hasan Bisri (ed), Jakarta, Logos Publishing.

Yuliandri, 2010, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkualitas , Jakarta, Rajagrafindo Persada.